

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*.

<sup>52</sup>Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara menemui secara langsung para informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data tentang penyelesaian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan hilang (*mafqud*) yang mana disini memerlukan pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai yang tujuannya mengkaji sejumlah kitab-kitab, buku dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>53</sup>

Penelitian ini adalah deskriptif dan analitik.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para hakim di pengadilan

---

<sup>52</sup>Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit UPT. Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hlm. 201.

agama Marapura dan Amuntai kemudian data tersebut diuraikan sehingga menghasilkan tujuan yang ada. Oleh karena itu, peneliti harus bisa menentukan data mana yang memiliki kualitas sebagai data yang diperlukan, maka dari itu yang dipentingkan dalam analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, akan tetapi harus memahami kebenaran tersebut.<sup>54</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dengan bertujuan untuk menggali, membangun suatu proporsi dan menjelaskan dibalik realita dan cenderung menggunakan analisis untuk menyimpulkan hasil tersebut sesuai dengan konteksnya.<sup>55</sup>

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah sumber utama data penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai untuk mengetahui masalah kewarisan orang yang kembali setelah ditetapkan hilang (*mafqud*).

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah mengenai masalah kewarisan orang yang kembali setelah ditetapkan hilang (*mafqud*).

---

<sup>54</sup>Dr. Muhaimin,SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit UPT. Mataram University Press, 2020), hlm.106.

<sup>55</sup> Suyitno,*Metode Penelitian Kualitatif* (Tulungagung:Penerbit Akademia Pustaka, 2018), hlm. 6.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian yang diteliti dan penentuan lokasi penelitian ini harus menjelaskan secara ilmiah mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut.<sup>56</sup>

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Amuntai yang terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Martapura dikarenakan sebelumnya peneliti pernah melakukan praktikum bidang peradilan kurang lebih selama 1 bulan disana sehingga mempermudah proses wawancara terhadap hakim disana. Selain itu selama masa praktikum penulis juga pernah berbincang dengan para hakim Pengadilan Agama Martapura tentang permasalahan ini, jadi setelah ini tinggal menggali informasi yang lebih dalam lagi.

Serta alasan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Amuntai karena peneliti merupakan penduduk asli sana sehingga memudahkan proses wawancara dan juga bisa mengetahui apakah kisah yang sudah diuraikan di latar belakang itu pernah terjadi di daerah asal penulis dan diselesaikan sampai ke ranah Pengadilan.

---

<sup>56</sup>Dr. Muhaimin,SH.,M.Hum,*Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit UPT. Mataram University Press, 2020), hlm.92.

## **D. Data dan Sumber Data**

### 1. Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang didapat dan dapat diuji kebenarannya. Data yang digali dalam penelitian ini adalah mengenai hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai tentang kewarisan orang yang kembali setelah ditetapkan hilang (*mafqūd*).

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dalam penelitian ini yaitu dari pihak keluarga terkait yang ada di Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk memastikan adanya masalah kewarisan yang terjadi di keluarga tersebut. Serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Amuntai untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan judul yang diangkat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan keperpustakaan baik berupa buku, Al-Qur'an, hadist, kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan ilmu faraidh, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan yang

diteliti.<sup>57</sup> Penelitian ini juga memerlukan data sekunder berupa identitas atau biodata Informan dan data tentang lokasi penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data merupakan sesuatu yang wajib bagi peneliti, karena dengan hal ini peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data penulis menggunakan cara wawancara (Interview). Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan bisa dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun berkomunikasi lewat media social.<sup>58</sup> Wawancara yang dibutuhkan disini adalah percakapan dengan pihak keluarga yang terkait untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah yang ada serta membutuhkan pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

##### 1. Pengolahan Data

- a. Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali terhadap data-data yang diperoleh sehingga jika ada data yang belum lengkap maka akan segera dilengkapi. Teknik ini juga untuk memeriksa kejelasan dan kesempurnaan data yang dihasilkan dilapangan, guna untuk menghasilkan data yang valid.

---

<sup>57</sup>Dr. Muhaimin,SH.,M.Hum,*Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit UPT. Mataram University Press, 2020), hlm.101.

<sup>58</sup>Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 137.

- b. Kategorisasi yaitu suatu pengelompokkan data yang sudah terkumpul dengan tujuan untuk mempermudah dan memahami dalam mengenalinya.
- c. Deskripsi yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang didapat serta menguraikan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami.
- d. Matrikasi yaitu menyajikan data yang berbeda dan bervariasi untuk mempermudah suatu penganalisan.

## 2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam kategori, pola dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>59</sup> Cara pengaplikaskannya adalah penulis akan mencari argumentasi masing-masing pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai tentang kewarisan orang yang kembali setelah ditetapkan hilang (*mafqud*).

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu berdasarkan landasan teori yang ada guna untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan dikomparasikan menjadi suatu kesimpulan yang mana pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai tersebut sesuai dengan pendapat salah satu mazhab yang mana.

---

<sup>59</sup>Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tulungagung: Penerbit Akademia Pustaka, 2018), hlm. 121.